

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Anak sebagai bagian integral dari masyarakat merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungan terhadap tumbuh kembang fisik, mental, dan sosialnya, menjadi kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat. Namun, dalam realitas sosial, banyak anak yang justru mengalami berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun perlakuan salah, baik dari anggota keluarga maupun lingkungan sosialnya. Tidak jarang anak dieksploitasi untuk bekerja, diperdagangkan, atau diarahkan menjadi pekerja seks komersial, sehingga menempatkan mereka dalam situasi yang sangat rentan.

Selain menjadi korban, anak juga dapat berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Proses tumbuh kembang anak pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia berinteraksi. Lingkungan yang tidak kondusif, termasuk minimnya pengawasan, pergaulan dengan individu yang memiliki perilaku menyimpang, atau paparan terhadap aktivitas ilegal, dapat mendorong anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Bentuk perilaku menyimpang yang kerap muncul antara lain mengunjungi tempat-tempat yang tidak sesuai bagi perkembangan anak, bergaul dengan pihak-pihak yang memiliki rekam jejak kriminal, hingga melakukan tindakan kekerasan terhadap teman sebaya maupun orang yang lebih dewasa.

Masa kanak-kanak merupakan tahap perkembangan yang rawan karena pada fase ini anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kecenderungan mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kondisi ini menjadikan anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sosialnya. Akibatnya, tidak sedikit anak yang akhirnya terlibat dalam permasalahan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya sistem perlindungan anak yang komprehensif serta

peran aktif keluarga dan masyarakat dalam memastikan lingkungan tumbuh kembang anak tetap aman dan konstruktif.

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan, bahwa:

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

Meskipun demikian, berbagai fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut belum terlaksana secara optimal. Dalam beberapa tahun terakhir, media televisi maupun platform digital kerap menayangkan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara terbuka. Ironisnya, pelaku tindak kekerasan tersebut tidak jarang berasal dari lingkungan terdekat anak, termasuk anggota keluarga maupun individu yang memiliki hubungan kedekatan dengan korban.¹ Bahkan sejumlah kasus memperlihatkan bahwa pelaku dan korban sama-sama masih berada pada kategori usia anak.

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki berbagai bentuk, antara lain memaksa atau menekan anak untuk melakukan aktivitas seksual, memperlihatkan materi atau tindakan yang bersifat pornografis, melakukan kontak fisik dengan alat kelamin anak, melakukan penetrasi seksual, hingga memperlihatkan alat kelamin kepada anak tanpa unsur medis yang sah. Keberagaman bentuk kekerasan tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak dapat terjadi dalam banyak situasi dan tidak selalu melibatkan kekerasan fisik secara langsung. Dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual bersifat multidimensional. Tidak

¹ Trisanti, Aria Zurnetti, Khairani, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Padang, Unes Law Review, Volume 6, No. 1, available from <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>, diakses tanggal 22 November 2025

hanya berupa gangguan kesehatan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat berlangsung hingga dewasa.

Dampak psikologis tersebut dapat berupa kecemasan, kehilangan rasa aman, trauma berkepanjangan, perubahan perilaku, hingga dorongan untuk melampiaskan pengalaman traumatisnya secara negatif. Selain berdampak pada korban secara individu, kejahatan ini juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, termasuk hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan sosial terdekat yang seharusnya berfungsi sebagai ruang aman bagi anak.

Dalam perspektif hukum, pemerkosaan terhadap anak termasuk dalam kategori *statutory rape*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang belum mencapai batas usia minimum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya persetujuan dari pihak anak. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa anak belum memiliki kapasitas hukum dan psikologis untuk memberikan persetujuan terhadap aktivitas seksual.²

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh sesama anak terjadi di Koja, Jakarta Utara, pada tahun 2021.³ Dalam kasus ini, korban dan pelaku sama-sama berusia antara 11 hingga 13 tahun. Proses penanganan kasus tersebut tetap dilakukan sesuai hukum, namun dengan mekanisme khusus mengingat pelaku dan korban berada dalam kategori anak. Proses peradilan melibatkan pendampingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), orang tua, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai sistem peradilan pidana anak. Penanganan diferensial ini dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam setiap tahap proses hukum.

² Setyawati Melly & Eddyono Widodo Supriyadi, 2007, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, hlm.50.

³ Yogi Ernes, 2021, " Kasus Pelecehan di Jakut, Korban-Pelaku Anak di Bawah Umur", *available from* <https://news.detik.com/berita/d-5779518/kasus-pelecehan-di-jakut-korban-pelaku-anak-di-bawah-umur?>, diakses tanggal 22 November 2025

Menurut *Memorie van Toelichting*, perbuatan cabul dipahami sebagai setiap tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau merupakan perbuatan keji yang berkaitan dengan dorongan seksual.⁴ Definisi ini mencakup berbagai bentuk tindakan, baik yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, yang menyentuh atau melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh tertentu yang dapat menstimulasi hasrat seksual.⁵ Dengan demikian, ruang lingkup perbuatan cabul bersifat luas dan tidak terbatas pada persentuhan fisik semata, tetapi mencakup seluruh tindakan yang berpotensi menimbulkan rangsangan seksual.

Dalam konteks perlindungan anak, peran orang tua dan keluarga menjadi unsur penting dalam lingkungan sosial anak, khususnya dalam proses perkembangan menuju kematangan seksual. Keterlibatan orang tua diperlukan untuk memberikan pendidikan, pengawasan, serta pencegahan terhadap perilaku seksual berisiko yang dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun psikologis anak. Upaya preventif tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, terutama asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang tidak semata-mata mengedepankan pendekatan penghukuman, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian perkara di luar proses pidana konvensional. Dari kebutuhan inilah muncul gagasan mengenai pengalihan penyelesaian perkara atau diversifikasi. Pemikiran tersebut dilandasi oleh kenyataan bahwa lembaga pemasyarakatan bukanlah lingkungan yang ideal bagi anak, karena berpotensi menimbulkan pelanggaran hak anak dan bahkan memperburuk kondisi psikososial mereka. Oleh sebab itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi dasar penting dalam penyelesaian perkara anak sebagai bentuk perlindungan yang lebih manusiawi dan perspektif perkembangan⁶.

⁴ Supriyadi, *op.cit*, hlm. 58.

⁵ Fenny Amelia Putri, 2023, Universitas Negeri Medan, Kekerasan Seksual pada Anak Bawah Umur di Indonesia, *available from* <https://www.scribd.com/document/820254859/Tr1-Fenny-Amelia-Putri-5211250003>, diakses tanggal 23 November 2025

⁶ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 137.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa tujuan utama pelaksanaan diversifikasi meliputi:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan formal;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara anak; serta
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi merupakan instrumen yang dirancang untuk mengedepankan pendekatan restoratif dibandingkan pendekatan retributif.

Penelitian mengenai penerapan diversifikasi menjadi penting karena dalam praktik ditemukan cukup banyak kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku, namun hanya diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian penerapan diversifikasi pada jenis tindak pidana tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak, yang secara normatif memiliki batasan ketat.

Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan pidana. Secara konseptual, diversifikasi merupakan kebijakan yang bertujuan melindungi anak pelaku dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal, sekaligus memastikan bahwa penyelesaian perkara tetap memberikan nilai keadilan, baik bagi pelaku maupun korban. Diversifikasi juga diarahkan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) bagi anak pelaku, sebagai langkah preventif agar anak tidak berkembang menjadi pelaku kriminal di masa dewasa⁷.

⁷ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana dampak Penyelesaian Pelecehan Seksual Secara Diversi Terhadap Anak?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dibutuhkan batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian skripsi ini. Pembatasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan hasil yang efektif dan benar dalam pembahasan skripsi ini. Adapun penelitian ini agat tidak terlalu meluas serta sesuai dengan topik permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini dalam lingkup, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dampak dari penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak secara diversi.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dilakukannya sebuah penelitian atau penulisan harus dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian atau penulisan karya ilmiah oleh seorang penulis tersebut.⁸

Dengan adanya penelitian mengenai **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Seksual Secara Diversi Terhadap Anak**, maka tujuan umum penelitiannya adalah, sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

⁸ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.119.

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya hukum itu berlaku yang terkait dengan judul penelitian dan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan tentang penyelesaian terhadap kasus pelecehan terhadap seorang anak yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta mengetahui proses perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual;
- 2) Untuk menganalisa dan mengetahui proses pemberlakuan diversi sudah cukup adil atau belum adil kepada korban pelecehan seksual.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hukum di Indonesia menyelesaikan kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak dan melindungi anak yang menjadi korban pelecehan seksual, serta menambah ilmu pengetahuan baru bagi penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai peran perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual serta peran dan fungsi diversi terhadap kasus pelecehan seksual pada anak
- b. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan hukum yang tengah terjadi di tengah Masyarakat saat ini.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teori

Teori dalam penelitian hukum berfungsi sebagai instrumen konseptual untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam menjawab isu hukum yang dikaji. Oleh karena itu, suatu penelitian hukum memerlukan kerangka konseptual dan kerangka teoritis yang jelas sebagai landasan penting dalam proses analisis.⁹ Teori digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan suatu gejala atau fenomena hukum tertentu, sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah memberikan penjelasan yang sistematis terhadap permasalahan yang diamati.

Kerangka teori yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya merujuk pada teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli melalui berbagai kajian akademik dan temuan ilmiah.¹⁰ Dengan demikian, keberadaan teori tidak hanya berfungsi sebagai pijakan analitis, tetapi juga sebagai alat untuk menafsirkan dan mengkonstruksi argumentasi hukum secara komprehensif. Adapun teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum menuntut adanya pengaturan yang jelas, tertulis, dan konsisten dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, norma hukum memiliki kekuatan yuridis yang memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang mengikat dan harus ditaati oleh setiap subjek hukum. Kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, tetapi juga menciptakan prediktabilitas

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.35.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

dalam penerapan hukum sehingga masyarakat dapat mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya.¹¹

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pemahaman terhadap tujuan hukum, khususnya aspek kepastian hukum, menjadi sangat penting karena suatu peraturan perundang-undangan tidak akan bermakna apabila penerapannya tidak memberikan kepastian bagi para pihak yang dilindungi.

Dalam konteks perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, kepastian hukum harus tercermin secara konkret melalui mekanisme penegakan hukum yang jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak-hak korban memperoleh perlindungan yang setara, termasuk ketika penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme diversifikasi. Tanpa kepastian hukum, penggunaan diversifikasi dalam perkara yang melibatkan anak justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi korban yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan secara optimal.

Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi apakah penerapan diversifikasi dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak telah sesuai dengan batasan normatif dan tujuan perlindungan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam penelitian ini, salah satu teori yang digunakan adalah Teori Kemanfaatan Hukum. Jeremy Bentham sebagai tokoh utama aliran utilitarianisme mendasarkan pemikirannya pada kritik terhadap konsep hukum alam yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

Bentham menilai bahwa hukum alam bersifat kabur, tidak pasti, serta tidak memiliki landasan empiris yang kuat. Oleh karena itu, ia menawarkan pandangan alternatif yang lebih konkret, rasional, dan berorientasi pada realitas sosial.

Utilitarianisme yang dikembangkan Bentham menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah menghasilkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, keberlakuan suatu aturan hukum harus diukur dari sejauh mana aturan tersebut mampu menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan manfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma yang mengatur perilaku, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, yaitu tercapainya kondisi yang membawa manfaat nyata bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.¹²

2. Kerangka Konsep

Dalam pembahasan ini, konsep dipahami sebagai seperangkat karakteristik atau pengertian yang dikaitkan dengan suatu objek, peristiwa, kondisi, situasi, atau perilaku tertentu. Dengan kata lain, konsep merupakan konstruksi abstrak yang disusun berdasarkan fakta yang dapat diamati. Kejelasan konsep dalam suatu penelitian sangat penting agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman atau penafsiran antara peneliti dan pembaca.

Oleh sebab itu, kerangka konseptual harus dirumuskan secara sistematis dan tegas sehingga setiap istilah atau konsep yang digunakan memiliki batasan makna yang konsisten. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menetapkan beberapa konsep utama yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

¹² Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm 17.

Menurut Prof. Simons, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, bersifat bertentangan dengan hukum, serta dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dan disertai unsur kesalahan. Dengan demikian, tindak pidana dipahami sebagai rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur formil (diancam pidana oleh undang-undang) dan unsur materiel (bertentangan dengan hukum), serta dilakukan oleh pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.¹³

b. Anak

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya terkait tindak pidana kekerasan seksual, anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Batas usia ini juga konsisten dipertahankan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak mencakup individu yang berada dalam rentang usia 12 sampai dengan sebelum berusia 18 tahun. Dengan demikian, seseorang tetap dikualifikasikan sebagai anak hingga hari ulang tahunnya yang ke-18, sehingga seluruh ketentuan perlindungan khusus, penanganan perkara, serta pemberatan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang korbannya adalah anak berlaku sepenuhnya bagi individu yang belum melampaui usia tersebut.¹⁴

c. Korban

Menurut Bambang Waluyo, korban adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, kerugian harta benda, atau kematian yang timbul akibat perbuatan atau upaya pelanggaran, termasuk tindak pidana, yang dilakukan oleh pelaku.” Definisi tersebut

¹³ Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 51.

¹⁴ Nur Suci, 2022, *Kewajiban Nafkah Anak Di Luar Nikah*, Bening Media Publishing, Palembang, hlm. 57.

menegaskan bahwa korban merupakan pihak yang menerima dampak langsung dari suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana, baik dalam bentuk kerugian material maupun immaterial.¹⁵

d. Pelecehan Seksual

Menurut Bagong Suyanto, pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang bersifat mengganggu, tidak diinginkan, dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban, yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang. Tindakan tersebut berkaitan langsung dengan jenis kelamin korban dan dipersepsikan sebagai perilaku yang merendahkan harkat serta martabat korban. Dengan demikian, pelecehan seksual dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap integritas pribadi dan keamanan seseorang yang dilakukan melalui perilaku bernuansa seksual tanpa persetujuan.¹⁶

e. Diversi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan Restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹⁷

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, oleh karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Dalam menentukan jenis penelitian, peneliti harus

¹⁵ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9.

¹⁶ Bagong Suyanto, 2015, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media, Jakarta, hlm.92.

¹⁷ M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, hlm. 137

menyesuaikan dengan isu hukum atau topik penelitian atau perumusan masalah yang diajukan. Pada penelitian ini, penulis memakai metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum ini mencakup azas-azas hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Penulis memakai bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan yaitu penelitian yang berupa studi kasus, dan perjanjian internasional atau traktat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis memakai bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang telah disebutkan sebelumnya. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar atau koran, pamflet, leaflet, brosur, dan juga berita di internet, seperti data-data mengenai kedatangan pengungsi dan pencari suaka, khususnya mengenai implementasi ide diversifikasi, kasus pelecehan di Jakarta Timur pada surat kabar, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini, penulis mengolah bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum. Kemudian, penulis melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis. Artinya, ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya, untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dapat dilakukan analisa data oleh penulis.

4. Analisis Data

Penulis juga menggunakan metode analisis data dalam penelitian ini. Analisis data ini merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang sudah diperoleh oleh penulis sebelumnya. Analisis data juga dapat disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar, dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran dari penulis sendiri, dan juga dengan bantuan teori yang telah dikuasai oleh penulis. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat:

a. Deskriptif

Penulis menganalisis dengan cara memberikan gambaran, atau pemaparan, atau subjek dan objek penelitian, sebagaimana hasil penelitian yang telah

dilakukannya. Pada tahap ini, penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.

b. Preskriptif

Pada tahap ini, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah, atau apa yang sebaiknya dilakukan menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Peneliti menggunakan pendekatan konsep, yang berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pada penelitian ini, Diversi adalah konsep yang peneliti gunakan sebagai pendekatan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan ini guna memudahkan penulis dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan kajian teori mengenai penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak dan dampak penyelesaian pelecehan seksual secara diversi terhadap anak

BAB III PENYELESAIAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan penyelesaian pelecehan seksual terhadap anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia, penulis akan menguraikan tentang hukum di Indonesia menyikapi mengenai pelecehan anak tersebut beserta penanganan pada korban maupun pada pelaku.

BAB IV DAMPAK PENYELESAIAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA DIVERSI TERHADAP ANAK

Pada bab ini penulis akan menguraikan dampak penyelesaian seksual terhadap anak secara diversi ini dapat memberi keadilan dan manfaat pada korban juga atau pada pelaku semata. Penulis juga akan menguraikan berapa banyak penyelesaian pelecehan seksual secara diversi.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi Kesimpulan dan Saran:

1. Kesimpulan

Kesimpulan adalah pernyataan yang singkat, padat, dan jelas, yang diuraikan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan ini mencerminkan maksud dan tujuan penelitian, dengan jumlah kesimpulan yang sesuai dengan jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah. Karena bagian kesimpulan merupakan jawaban dari setiap pertanyaan dalam rumusan masalah.

2. Saran

Saran adalah rekomendasi yang disusun oleh penulis berdasarkan hasil pembahasan penelitian, yang ditujukan kepada para peneliti di bidang serupa untuk melanjutkan penelitian ini, atau kepada para ahli dalam bidang terkait untuk mengembangkan teori baru. Saran juga dapat diberikan kepada instansi pemerintah atau lembaga tertentu selama masih memiliki relevansi. Jumlah saran bisa lebih dari dua, bertujuan memberikan kontribusi pemikiran positif untuk mendukung pembangunan.

